



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 49 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu menetapkan peraturan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala dinas Lingkungan Hidup Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

- (3) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - b. Pelaksanaan perumusan kebijakan terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH),Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kajian Rencana Program (KRP), pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
 - c. Penataan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, pengelolaan sampah, limbah B3, penetapan pengakuan Masyarakat Hukum adat (MHA), dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Lingkungan Hidup Tipe A

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Sekretariat, 3 (tiga) Subbag, 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang 3 (tiga) Seksi serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 - Sekretaris;
 - Bidang Tata Lingkungan Evaluasi dan Pelaporan;
 - Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, Evaluasi dan Pelaporan membawahi :
 - Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;

- Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahi :
- Seksi Pengurangan Sampah ;
 - Seksi Penanganan Sampah;
 - Seksi Limba B3.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi :
- Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - Seksi Kerusakan Lingkungan.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi:
- Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dan program strategis, serta koordinasi dan pelayanan administrasi di bidang lingkungan hidup serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan dibidang lingkungan hidup;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan dinas meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran Dinas;
 - b. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, informasi publik dan hubungan masyarakat, serta urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan;
 - c. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan aset Dinas, serta kearsipan dan dokumentasi;
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana kerja dan program, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan tahunan Dinas, serta melakukan pengelolaan data dan pelaporan internal Dinas;

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan pengelolaan aset, kerumatanggaan, hukum, kerja sama dan hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan pengelolaan keuangan Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Tata Lingkungan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Bidang Tata Lingkungan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan Bidang, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan dibidang tata lingkungan;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan fungsi :
 - a. Penyiapan, penyusunan, dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta anggaran dibidang tata lingkungan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang tata lingkungan;
 - c. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, pembinaan, bimbingan, dan pelayanan di bidang tata lingkungan yang meliputi inventarisasi RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Bidang Tata Lingkungan, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - c. Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.

Pasal 10

- (1) Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, fasilitasi dan pembinaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- (2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, dan fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan kajian dampak lingkungan;
- (3) Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, dan fasilitasi, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemeliharaan lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Pasal 11

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 melaksanakan fungsi :
- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - c. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, pembinaan, bimbingan, dan pelayanan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 meliputi pengurangan sampah, penanganan sampah, dan limbah B3;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pengurangan Sampah;
 - b. Seksi Penanganan Sampah;
 - c. Seksi Limbah B3.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengurangan sampah;
- (2) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan penanganan sampah;
- (3) Seksi Limbah B3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan Limbah B3.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi, pembinaan dan bimbingan teknis, serta pengkajian dan fasilitasi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup meliputi pemantauan lingkungan, pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - b. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - c. Seksi Kerusakan Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan pembinaan, kerjasama, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemantauan lingkungan;
- (2) Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, melaksanakan pengkajian dan pembinaan, kerjasama, pengendalian dan fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pencemaran lingkungan;
- (3) Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, melaksanakan pengkajian dan pembinaan, kerjasama, pengendalian dan fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Keenam

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Pasal 17

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Bidang, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pengawasan dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi, pembinaan dan bimbingan teknis, serta pengkajian dan fasilitasi di bidang Penataan dan Peningkatan

Kapasitas Lingkungan meliputi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

- d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, melaksanakan pengkajian dan pembinaan, kerjasama, pengendalian dan fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- (2) Seksi Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, melaksanakan pengkajian dan pembinaan, kerjasama, pengendalian dan fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Penegakan Hukum;
- (3) Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, melaksanakan pengkajian dan pembinaan, kerjasama, pengendalian dan fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan kerusakan lingkungan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 20

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja;
- (2) UPT Dinas mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu;
- (3) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan

organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta Instansi lain diluar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokok masing-masing;

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan Wali Kota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka :
 - a) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b) Semua ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi yang bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penjabaran tugas masing-masing jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri;

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus 2021
WALI KOTA BAUBAU,







A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus - 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN III	
3	KABAG ORGANISASI	
4	KABAG. HUKUM	
5		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021 NOMOR 49

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE A KOTA BAUBAU

